



P U T U S A N

Nomor : 1726 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. SAID MUHAMMAD NOOR Bin UMAR, bertempat tinggal di RT. 01/RW. 06, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan; dalam hal ini memberi kuasa kepada MS. Sitepu, SH, advokat pada Kantor Hukum SITEPU & PARTNERS di Bangkinang, berkantor di Jalan D I Panjaitan No. 52 D Bangkinang-Riau; berdasarkan surat kuasa tanpa nomor tanggal 1 Maret 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I ;

melawan :

1. TONI WIJAYA, bertempat tinggal di Rt. 03/Rw. 01 Jalan H. Guru Sulaiman, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kodya Pekanbaru ;
 2. Hj. FADILLAH, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Rt. 01/Rw. 04 Desa Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
 3. MUHAMMAD ISHADI Als. AGE, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim Gg. Selamat No. 09, Desa Pesisir, Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru ;
 4. H. TENGGU KAMARUZAMAN, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Rt. 01 Rw. 04, Desa Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, dan IV/Para Pemanding I, II, III dan IV;

dan

1. KEPALA DESA PANGKALAN KERINCI, berkantor di Pangkalan Kerinci ;
2. CAMAT PANGKALAN KERINCI, berkantor di Pangkalan Kerinci ;
3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PELALAWAN, berkantor di Pangkalan Kerinci ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V, VI dan VII/Para Terbanding II, III, dan IV;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding I telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, dan IV/Para Pembanding I, II, III dan IV dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V, VI dan VII/Para Terbanding II, III, dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat memiliki dua bidang tanah yang terletak di Jl. Semina Ujung, Desa Pangkalan Kerinci, Dusun Lalang RW. 01 RT. 03, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan batas sebagai berikut :

Akta jual beli No. 156/LGM/1988

Utara dengan tanah Hutan	200 M sekarang Jl. Semina
Timur dengan tanah Kebun Sosial	100 M sekarang dengan IMAM DAMAN /SAIMUN
Selatan dengan tanah Hutan	200 M sekarang dengan SM. NOOR
Barat dengan tanah Imam Daman	100 M sekarang dengan H. ZAINUDDIN

Akta jual beli No. 159/LGM/1988

Utara dengan tanah Hutan	200 M sekarang dengan SM.NOOR
Timur dengan tanah Kebun sosial	100 M sekarang dengan SAIMUN / IMAM DAMAN
Selatan dengan tanah Daman	200 M sekarang dengan SYAFRUL / belukar
Barat dengan tanah Hutan	100 M sekarang dengan H. ZAINUDDIN/ H.MUHTAR

2. Bahwa penggugat memperoleh tanah-tanah tersebut berdasarkan jual beli yang ditegaskan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi pada Tanggal 10 Maret 1986 yang selanjutnya ditegaskan kembali dalam Akta Jual Beli No. 156/LGM/1988 dan Akta jual beli No. 159/LGM/1988 oleh Camat Langgam Kabupaten Kampar.
3. Bahwa terhadap tanah milik penggugat tersebut sejak diganti rugi dalam keadaan kosong dan ditumbuhi dengan semak belukar / tumbuhan kayu kecil-kecil.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keberadaan tanah milik penggugat sekarang ini setelah terjadi pemekaran wilayah pemerintahan termasuk kedalam wilayah pemerintahan Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci Desa Pangkalan Kerinci.
5. Bahwa tanpa alasan yang sah dan dilandasi dengan hukum yang jelas, tergugat I dan tergugat II menguasai tanah milik penggugat dengan ukuran sebagai berikut :

Tergugat I menguasai :

Utara dengan tanah Jl. Pangkalan Semina	160 M
Timur dengan tanah SYAIMUN	70 M
Selatan dengan tanah SM.NOOR	160 M
Barat dengan ZAINUDIN B	70 M

Tergugat II menguasai :

Utara dengan tanah SM. NOOR	160 M
Timur dengan tanah SYAIMUN	35 M
Selatan dengan tanah SM. NOOR	160 M
Barat dengan tanah ZAINUDIN B	35 M

Selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai tanah sengketa.

6. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah menjualkan tanah penggugat kepada tergugat I dan Tergugat II, hanya saja penggugat pernah menitipkan surat tanah Akta jual beli No. 156 / LGM / 1988 dan Akta jual beli No. 159 / LGM / 1988 kepada Tergugat III sebagai jaminan pembayaran Hutang.
7. Bahwa penggugat tidak mengetahui kalau tergugat III memberikan surat tanah tersebut kepada tergugat I, sedangkan penggugat tidak pernah memberikan hak atau kuasa kepada tergugat III untuk menjualkan ataupun mengalihkan hak kepemilikan tanah tersebut.
8. Bahwa berbekal Surat Akta Jual Beli No. 156 / LGM / 1988 dan Akta jual beli No. 159 / LGM / 1988 yang berada ditangan tergugat I, selanjutnya tergugat IV atas permintaan tergugat I membuat Surat Keterangan Tanah yang baru diatas tanah milik penggugat dengan cara memalsukan tanda tangan penggugat sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi yaitu :
 - a. Surat Keterangan Tanah No. 156 / V / SKT / KRC / 94 atas nama SM NOOR diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci (Tergugat V) Tanggal 31 Mei 1994 Reg. Camat Langgam No. 587/994 Tanggal 16 Juni 1994.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian antara SM NOOR dan TONI WIJAYA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci (tergugat V) Register No. 231/SKGR/D-PK/94 tanggal 13 Juni 1994 dan register Camat Langgam No. 735/94 Tanggal 16 Juni 1994.
9. Bahwa terhadap surat Keterangan Tanah tersebut dalam point 6 (huruf a, b,) diatas, penggugat tidak pernah menandatangani apalagi menjualkannya kepada tergugat I.
10. Bahwa selanjutnya tergugat I berusaha untuk mendapatkan legalisasi hak kepemilikan tanah sengketa, untuk itu tergugat IV atas permintaan tergugat I mengurus surat Keterangan Tanah yang baru sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah No. 391/VI/KRC/2002 Tanggal 04 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci.
11. Bahwa selanjutnya tergugat IV juga membuat Surat Keterangan Tanah No. 392/VI/SKT/KRC/2002 tanggal 04 Juni 2002 terdaftar pada Camat Pangkalan Kerinci Reg. No. 499/593/2002 tanggal 12 Juli 2002 atas nama tergugat II yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci.
12. Bahwa sebelum Surat Keterangan Tanah bernomor: 391/VI/KR/2002 tanggal 04 Juni 2002 diterbitkan, maka terlebih dahulu tergugat IV membuat surat laporan kehilangan barang/surat di Polsek Langgam pada tanggal 15 Agustus 2001 dengan menyatakan hilang berupa Surat Keterangan Tanah No. 156/V/SKT/KRC/94 Tanggal 31 Mei 1994 Reg. Camat Langgam No. 587/994 Tanggal 16 Juni 1994 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci (tergugat V) Register No. 231/SKGR/D-PK/94 tanggal 13 Juni 1994 dan register Camat Langgam No. 735/94 Tanggal 16 Juni 94 sementara surat-surat tanah tersebut saat ini masih ada dan dalam penyitaan pihak kepolisian Resort Pelalawan.
13. Bahwa atas dasar Surat Keterangan Tanah No. 391/VI/KR/2002 Tanggal 04 Juni 2002 BPN Pelalawan (tergugat VII) menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2062 atas nama Tergugat I.
14. Bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II yang menguasai tanah dan menerbitkan surat lain diatas tanah milik Penggugat yang isinya seolah-olah adalah miliknya yang dibantu oleh tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat.
15. Bahwa saat ini oleh Tergugat I tanah sengketa telah dipagar dengan kawat berduri dan diatasnya didirikan bangunan permanent.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa oleh karena penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa kepada tergugat I dan Tergugat II, sudah sepatutnya tanah sengketa diserahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani hak apapun.
17. Bahwa oleh karena surat Keterangan tanah No. 156/V/SKT/KRC/94 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci (Tergugat V) Tanggal 31 Mei 1994 Reg. Camat Langgam No. 587/994 Tanggal 16 Juni 94 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci (tergugat V) Register No. 231/SKGR/D-PK/94 tanggal 13 Juni 1994 dan register Camat Langgam No. 735/94 Tanggal 16 Juni 1994 sedangkan penggugat tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut sudah dapat diduga adalah palsu, maka secara hukum tidak dapat diberlakukan demikian juga Surat Keterangan Tanah 391/VI/KR/2002 tanggal 04 Juni 2002 dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat diberlakukan. Hal yang sama juga dinyatakan cacat hukum terhadap Surat Keterangan Tanah No. 392/VI/SKT/KRC/2002 tanggal 04 Juni 2002 terdaftar pada Camat Pangkalan Kerinci Reg. No. 499/593/2002 tanggal 12 Juli 2002 karena hak yang tertera dalam surat tersebut tidak berdasarkan hukum yang jelas dan penggugat tidak pernah menjualnya, dan dinyatakan cacat hukum Sertifikat Hak Milik No. 2062 atas nama Tergugat I karena diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dipalsukan / cacat hukum.
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya, menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijatuhkan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Sebelum Putusan dalam perkara ini, agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan :

1. Menetapkan sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap tanah objek sengketa agar tidak berpindah kepada pihak lain.
2. Memerintahkan kepada tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan pembangunan ataupun menghentikan setiap kegiatan diatas tanah sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah sita Jaminan yang diletakan atas tanah sengketa.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voraad) meskipun ada banding, Kasasi dan Verzet ;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta jual beli No. 156/LGM/1988 dan Akta jual beli No. 159/LGM/1988 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanggal 10 Maret 1986 dan sekaligus menetapkan tanah tersebut sebagai milik penggugat.
5. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik penggugat.
6. Menyatakan cacat hukum :
 - a. Surat Keterangan Tanah No. 156/V/SKT/KRC/94 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Tanggal 31 Mei 1994 Reg. Camat Langgam No. 587/994 Tanggal 16 Juni 94 atas nama SM NOOR karena tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut adalah palsu.
 - b. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Register No. 231/SKGR/D-PK/94 tanggal 13 Juni 1994 dan register Camat Langgam No. 735/94 Tanggal 16 Juni 1994 karena tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut adalah palsu.
 - c. Surat Keterangan Tanah No : 391/VI/KR/2002 Tanggal 04 Juni 2002 atas nama TONI WIJAYA (tergugat I).
 - d. Surat Keterangan Tanah No. 392/VI/SKT/KRC/2002 tanggal 04 Juni 2002 terdaftar pada Camat Pangkalan Kerinci Reg. No. 499/593/2002 tanggal 12 Juli 2002 atas nama Hj. FADILLAH Tergugat II.
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 2062 atas nama TONI WIJAYA (Tergugat I) karena diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang palsu / cacat hukum.
7. Menyatakan peralihan hak terhadap objek tanah sengketa dari tergugat III kepada tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum.
8. Menyatakan tindakan tergugat I dan tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan perbuatan tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan surat palsu berupa tanda tangan penggugat yang dipalsukan melalui tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.
10. Menghukum tergugat I dan tergugat II menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan lepas dari segala hak di atasnya.
11. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat adalah premature ;

1. Bahwa posita No. 6, 8, dan 9 gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat IV telah melakukan tindak pidana "memalsukan tandatangan Penggugat sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah No. 156 /V/SKT/KRC/94 an. Penggugat dan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 231/SKGR/D-PK/94 antara Penggugat dengan Tergugat I", dan berdasarkan faktanya Penggugat telah juga melaporkan Tergugat IV kepada Polres Pelalawan vide Laporan Polisi No. Pol.: LP/57/III/2008/SPK, tanggal 06 Maret 2008, atas Laporan Polisi Penggugat dimaksud, Polres Pelalawan telah menetapkan Tergugat IV sebagai Tersangka memalsukan tandatangan Penggugat sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah No. 156/V/SKT/KRC/94 an. Penggugat dan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 231/SKGR/D-PK/94 antara Penggugat dengan Tergugat I".
2. Bahwa untuk membuktikan Tergugat IV "memalsukan tandatangan Penggugat" dimaksud, kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkaranya adalah kewenangan Peradilan Pidana, bukan peradilan perdata sebagaimana dalil gugatan Penggugat.
3. Bahwa karena pemeriksaan perkara "memalsukan tandatangan Penggugat" dimaksud yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat IV adalah lebih dahulu diperiksa dari perkara a quo yaitu sejak tanggal 06 Maret 2008 vide Laporan Polisi No. Pol.: LP/57/III/2008/SPK, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 19 Agustus 2008 dengan dalil Tergugat IV "memalsukan tandatangan Penggugat sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah No. 156/V/SKT/KRC/94 an. Penggugat dan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 231/SKGR/D-PK/94 antara Penggugat dengan Tergugat I" sebagaimana posita No. 6, 8 dan 9 a quo, sehingga terjadi dua pemeriksaan perkara dalam satu objek perkara, yaitu pemeriksaan pidana pada Polres Pelalawan dan Pengadilan Negeri Pelalawan atas objek yang sama yaitu "memalsukan tandatangan Penggugat".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukumnya, Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana "memalsukan tandatangan Penggugat" yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat IV melalui peradilan pidana yang sudah lebih dahulu dilaporkan / diproses pada Polres Pelalawan , baru

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah adanya putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat IV terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan tandatangan Penggugat", barulah Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan dalil Tergugat "memalsukan tandatangan Penggugat", berdasarkan uraian dan dalil Tergugat I dan III tersebut maka jelas dan terbukti gugatan Penggugat adalah premature (belum saatnya untuk diajukan gugatan a quo), karena menurut ketentuan hukumnya bila ada perkara pidana yang mengakibatkan hak keperdataan timbul, maka haruslah ditempuh / dibuktikan lebih dahulu melalui proses peradilan pidana, berdasarkan faktanya hingga saat ini belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat IV terbukti bersalah melakukan pemalsuan tandatangan Penggugat.

Berdasarkan dalil dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Tergugat I dan III di atas, maka dengan ini dimohon dan sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan menghentikan sementara pemeriksaan perkara a quo menunggu perkara / pemeriksaan perkara pidana vide Laporan Polisi No. Pol.: LP/57/III/2008/SPK, tanggal 06 Maret 2008 mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Tergugat II ;

Gugatan Penggugat error in personal/salah orang ;

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa Penggugat salah dan keliru mengikutsertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat sehubungan dengan tanah objek perkara yang digutaknya sebagaimana gugatan Penggugat pada posita No. 5, karena berdasarkan fakta fisiknya yang menguasai dan yang menduduki tanah objek perkara 160 Meter x 35 Meter (dalil posita No. 5) bukan Tergugat II melainkan Sdr. Akmam. Sdr. Akmam menguasai dan menduduki tanah objek perkara bukan diperoleh dari dan atau tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangat beralasan hukum untuk menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II atas tanah objek perkara yang

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.



didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Tergugat IV ;

1. Error in personal/salah orang.

Bahwa Tergugat IV membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat IV.

Bahwa Penggugat salah dan keliru mengikutsertakan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo, karena kapasitas Tergugat IV dalam mengurus surat dan atau menjaga fisik tanah Tergugat I (objek perkara) dan atau mengurus suratnya hingga diterbitkan SHM No. 2062 an. Tergugat I oleh Tergugat VII dimana kapasitas Tergugat IV bertindak selaku kuasa dari Tergugat I sebagaimana surat kuasa tertanggal 10 April 1994, sehingga menurut hukumnya segala konsekwensi tindakan dan perbuatan hukum Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat I mengurus / menjaga, menguruskan surat-surat atas tanah objek perkara atas nama Tergugat I adalah tetap merupakan tanggungjawab Tergugat I sepenuhnya dari segala akibat hukum yang timbul, karena berdasarkan azas hukumnya Kuasa Hukum tidak berkwalitas untuk digugat atas tindakannya selaku kuasa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangat beralasan hukum untuk menolak dan menyatakan Tergugat IV tidak mempunyai tanggung jawab hukum secara keperdataan kepada Penggugat atas tanah objek perkara, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat adalah premature ;

Bahwa posita No. 6, 8, dan 9 gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat IV telah melakukan tindak pidana "memalsukan tandatangan Penggugat sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah No. 156/V/SKT/KRC/94 an. Penggugat dan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 231/SKGR/D-PK/94 antara Penggugat dengan Tergugat I". Bahwa disamping gugatan Penggugat dimaksud, berdasarkan faktanya Penggugat juga telah melaporkan Tergugat IV memalsukan tandatangan Penggugat kepada Polres Pelalawan vide Laporan Polisi No. Pol.: LP/57/III/2008/SPK, tanggal 06 Maret 2008, dan atas Laporan Polisi Penggugat dimaksud, Polres Pelalawan telah menetapkan Tergugat IV sebagai Tersangka memalsukan tandatangan Penggugat sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah No. 156/V/SKT/KRC/94 an. Penggugat dan Surat

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ganti Kerugian No. 231/SKGR/D-PK/94 antara Penggugat dengan Tergugat I",

Bahwa untuk membuktikan terbukti atau tidaknya Tergugat IV "memalsukan tandatangan Penggugat" sebagaimana dalil gugatan dan laporan Polisi Penggugat dimaksud, kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya adalah kewenangan Peradilan Pidana, bukan Peradilan Perdata sebagaimana gugatan Penggugat a quo.

Bahwa karena pemeriksaan perkara "memalsukan tandatangan Penggugat" dimaksud yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat IV telah lebih dahulu diperiksa dari perkara perdata a quo yaitu sejak tanggal 06 Maret 2008 vide Laporan Polisi No. Pol.: LP/57/III/2008/SPK, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 19 Agustus 2008 dengan dalil Tergugat IV "memalsukan tandatangan Penggugat sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah No. 156/V/SKT/KRC/94 an. Penggugat dan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 231/SKGR/D-PK/94 antara Penggugat dengan Tergugat I" sebagaimana posita No. 6, 8 dan 9 a quo, sehingga terjadi dua pemeriksaan perkara dalam satu objek perkara, yaitu di peradilan perdata a quo dan di Polres Pelalawan.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukumnya, Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan adanya tindak pidana "memalsukan tandatangan Penggugat" yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat IV melalui kompetensi absolut peradilan pidana yang sudah lebih dahulu dilaporkan / diproses pada Polres Pelalawan, baru setelah adanya putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat IV terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan tandatangan Penggugat", barulah Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan dalil Tergugat "memalsukan tandatangan Penggugat", berdasarkan uraian dan dalil Tergugat IV tersebut maka jelas dan terbukti gugatan Penggugat adalah premature (belum saatnya untuk diajukan gugatan perdata a quo), karena menurut ketentuan hukumnya bila ada perkara pidana yang mengakibatkan hak keperdataan timbul, maka haruslah ditempuh / dibuktikan lebih dahulu melalui peradilan pidana dan Penggugat telah menempuhnya dengan membuat Laporan pada Polres Pelalawan dan telah ditetapkan Tergugat IV selaku Tersangkanya, faktanya hingga saat ini belum ada putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat IV bersalah melakukan tindak pidana memalsukan tandatangan Penggugat, Penggugat sudah mengajukan gugatan perdata a quo dengan dalil memalsukan tandatangan.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Tergugat IV di atas, maka dengan ini dimohon dan sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara aquo untuk menyatakan menghentikan sementara pemeriksaan perkara aquo menunggu perkara pemeriksaan perkara pidana vide Laporan Polisi No. Pol.: LP/57/III/2008/SPK, tanggal 06 Maret 2008 mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2008/PN.PLW tanggal 19 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No. 156/LGM/1988 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Maret 1986 dan menetapkan bahwa Penggugat berhak atas tanah tersebut ;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah hak Penggugat ;
4. Menyatakan cacat hukum :
 - Surat Keterangan Tanah No. 156/V/SKT/KRC/94 diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci tanggal 31 Mei 1994 Reg. Camat Langgam No. 587/994 tanggal 16 Juni 1994 atas nama SM Noor ;
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Register No. 231/SKGR/D-PK/94, tanggal 13 Juni 1994 dan Register Camat Langgam No. 735/94 tanggal 16 Juni 94 ;
 - Surat Keterangan Tanah No. 391/VI/KR/2002 tanggal 04 Juni 2002 atas nama Toni Wijaya (Tergugat I) ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 2062 atas nama Toni Wijaya (Tergugat I) karena diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang cacat hukum ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lepas dari segala hak di atasnya ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 89/PDT/2009/PT.R Tanggal 7 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I, II, III dan IV.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.PLW. yang dimohonkan banding tersebut.

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Penggugat/Terbanding seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 17 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 08/Pdt.G/2008/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 31 Maret 2010. Telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 5 April 2010.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti keliru / salah menerapkan hukum tentang bukti surat

Bahwa pada pertimbangan hukum putusan Judex Facti pada halaman 8 tentang "bukti P.3 adalah berkaitan dengan perkara pidana dan untuk memperkuat bukti tersebut harus diputuskan melalui perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh karena itu bukti P.3 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Bahwa terhadap pertimbangan ini Judex Facti jelas keliru menerapkan hukum tentang pembuktian mengenai bukti P.3 berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 3429/DTF/IX/2008 Tanggal 3 September 2008 hal mana dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan menyatakan bahwa tanda tangan terhadap SKGR No. 156/V/KRC/94 tanggal 31 Mei 1994 Reg. Camat langgam No. 587/994 tanggal 16 Juni 1994 atas nama SM. NOOR adalah non identik atau tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya atau palsu.

Bahwa terhadap bukti ini Judex Facti tidak mempunyai alasan yang cukup untuk menolaknya. Karena secara hukum telah sah dan meyakinkan karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu apabila hasil laboratorium kriminologi sudah menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat jual beli atau SKGR itu adalah palsu tidak lagi diperlukan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasan dari keberatan ini mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 yang diputus oleh Hakim Agung : Ny. Chairani A. Wani SH, Titi Nurmala, SH dan Prof. Dr. Valerie J.L. K. SH, MA dengan kaedah hukum sebagai berikut : Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari Laboratorium Kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan palsu".

Bahwa kaedah hukum Yurisprudensi diatas memberikan pilihan pembuktian berupa hasil Laboratorium Kriminologi atau putusan pidana maka dalam perkara a quo pemohon kasasi/semula penggugat berhasil membuktikan dengan mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminologi / Forensik No. 3429/DTF/IX/2008 Tanggal 3 September 2008 dan dijadikan sebagai bukti P.3. sehingga untuk kelengkapan pembuktian sudah sesuai dengan memilih salah satu dari kaedah hukum dimaksud dalam Yurisprudensi diatas.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa melihat kenyataan hukum diatas, Judex Facti keliru memberikan pertimbangan hukum dengan menolak bukti P.3 pemohon kasasi berupa hasil Laboratorium yang diajukan oleh pemohon kasasi/semula penggugat dan atas penolakan tersebut Judex Facti melanggar atau tidak menerapkan hukum sebagaimana Yurisprudensi diatas.

2. Judex Facti Keliru/salah menerapkan hukum acara perdata tentang bukti saksi.

Bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 10 alinea 3 dan halaman 11 alinea 1 tentang persesuaian keterangan saksi M. ALI dan T. Syeran.

Bahwa alasan keberatan ini adalah bahwa Keterangan saksi M. Ali tidak didukung dengan bukti penyerahan secara tertulis dari pemohon kasasi/semula penggugat kepada tergugat III/pembanding/termohon kasasi III, dan bahkan sebaliknya didalam persidangan tergugat III tidak dapat membuktikan adanya perjanjian pembayaran hutang atau kwitansi bahwa tergugat III telah menerima surat tanah sebagai pembayaran hutang, karena surat tanah yang diberikan itu adalah hanya sebagai jaminan hutang dan pemohon kasasi sendiri tidak pernah memberikan kuasa kepada tergugat III/pembanding III/termohon kasasi III untuk mengalihkan surat tanah tersebut kepada pihak lain. Jika hal ini menjadi pertimbangan maka sudah sewajarnya antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi III terlebih dahulu diselesaikan melalui gugatan perdata tentang hutang piutang.

Bahwa saksi T. Syeran dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara a quo berdasarkan hukum acara perdata tidak dapat dijadikan bukti. Oleh sebab saksi T. Syeran mempunyai hubungan darah dengan tergugat IV/ dahulu pembanding IV/ termohon kasasi IV. Oleh karenanya dalam persidangan pemohon kasasi / penggugat / terbanding mengajukan keberatan sehingga terhadap saksi tersebut hanya sebagai orang yang menjelaskan dan keterangan tersebut tidak diberikan dibawah sumpah.

Bahwa hal demikian jika Judex Facti memberikan pertimbangan berdasarkan kepada keterangan saksi T. Syeran yang mempunyai hubungan darah dengan tergugat IV/pembanding IV/Termohon Kasasi IV adalah keliru dan melanggar ketentuan hukum acara perdata yaitu pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR, 172 ayat 1 sub 1 RBG dengan alasan bahwa: Saksi yang demikian dianggap tidak objektif jika didengar sebagai saksi.

Bahwa oleh itu kesaksian T. Syeran tidak memenuhi syarat sebagai saksi, maka keterangan saksi M. ALI yang tidak didukung dengan bukti surat



adalah hanya keterangan satu orang saksi saja, hal mana keterangan satu saksi tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini (Unus Testis Nulus Testis) sebagaimana disebutkan didalam pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW. Oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti yang berkeyakinan kepada keterangan kedua saksi M. ALI dan T. Syeran tidak dapat dijadikan dasar karena jelas menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, objek sengketa telah di jual kepada Tergugat, guna membayar hutangnya. Hutang dengan jaminan 2 (dua) sertifikat tanah, karena tidak dapat membayar maka jaminan dilepas pemilikny

Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Dengan demikian objek sengketa yang sekarang sudah bersertifikat Hak Milik No. 2062 atas nama Toni Wijaya (Tergugat I) adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sertifikat tersebut diperoleh dengan jalan dan prosedur yang benar. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. SAID MUHAMMAD NOOR Bin UMAR tersebut harus ditolak ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. SAID MUHAMMAD NOOR Bin UMAR** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 9 Desember 2010**, oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof. DR. H. Abdul Gani Abdullah, SH** dan **Prof. DR. H. Abdul Manan, SH.S.IP.MHum**. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/
Prof. DR. H. Abdul Gani Abdullah, SH
ttd/
Prof. DR. H. Abdul Manan, SH.S.IP.MHum

Ketua :

ttd/
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera Mahkamah Agung R.I

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH

Nip. 040 044 809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1726 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)